



ANALISIS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Wahyu Hidayat¹, Zikri Aidilla Syarli²

^{1,2}Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: zikri.aidilla.syarli@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the procedure for collecting advertising tax at BAPENDA Kampar Regency with a focus on the stages of registration, verification, tax determination, to supervision of the implementation of payments and installation of advertisements. Due to the decline in the realization of the Advertising Tax budget, it is necessary to identify the obstacles that cause it. Advertising tax is one of the important sources of regional income, and the collection procedure must be carried out with transparency, accountability, and efficiency to support regional development. The method used in this study is the Qualitative Method with a case study at BAPENDA Kampar Regency. Data collection was carried out through interviews with related parties, direct observation of the procedures taking place at BAPENDA Kampar Regency, and documentation studies in the form of regulations and reports related to advertising tax collection. The results of the study indicate that although the procedure for collecting advertising tax has been clearly regulated in regional regulations, there are several obstacles in its implementation, such as the discrepancy between recorded advertising data and that installed in the field, and the low awareness of taxpayers to make payments on time.

Keywords: *Advertising Tax, Collection Procedures, Regional Income, Supervision.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak reklame di BAPENDA Kabupaten Kampar dengan fokus pada tahapan pendaftaran, verifikasi, penetapan pajak, hingga pengawasan pelaksanaan pembayaran dan pemasangan reklame. Karena adanya penurunan realisasi anggaran Pajak Reklame, sehingga perlu diidentifikasi kendala-kendala penyebabnya. Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, dan prosedur pemungutannya harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi untuk mendukung pembangunan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan studi kasus di BAPENDA Kabupaten Kampar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung terhadap prosedur yang berlangsung di BAPENDA Kabupaten Kampar, serta studi dokumentasi berupa peraturan dan laporan terkait pemungutan pajak reklame. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur pemungutan pajak reklame telah diatur secara jelas dalam peraturan daerah, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti ketidaksesuaian antara data reklame yang tercatat dengan yang terpasang di lapangan, serta rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran tepat waktu.

Kata Kunci: *Pajak Reklame, Prosedur Pemungutan, Pendapatan Daerah, Pengawasan.*



1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat ini sektor perpajakan memegang peranan penting sebagai sumber penerimaan utama negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memerlukan kerja sama dari seluruh pihak khususnya masyarakat yang mempunyai andil cukup besar dalam meningkatkan pembangunan daerah. (Sinaga, 2018)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah, serta bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2013:51). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan dan memungut berbagai jenis pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat tujuh jenis pajak provinsi dan sembilan jenis pajak kabupaten/kota. Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah pajak reklame. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011, pajak reklame didefinisikan sebagai “benda, alat pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasam orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum”.

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 14 tahun 2011 tentang pajak reklame, “Setiap Penyelenggara Reklame dalam



Wilayah Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Pemilik/Penyelenggara atau Kuasanya, wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk". Reklame yang tidak memiliki izin harus ditertibkan dan harus dibongkar. Banyak permasalahan-permasalahan dalam pemungutan pajak reklame diantaranya wajib pajak yang tidak terdaftar, reklame yang sudah habis masa pajaknya, dan hal lainnya yang bersifat teknis untuk pemungutan pajak reklame. Hal ini dikarenakan ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. (Yulanda et al., 2023)

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar bahwasanya jumlah target dan realisasi pada tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kampar Tahun
2020 – 2023

Tahun	Anggaran Penerimaan Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Rp)	Pencapaian Realisasi dari Anggaran Pajak Reklame (%)
2020	720.000.000,00	725.661.940,00	100,79
2021	735.661.940,00	794.241.798,00	107,96
2022	953.090.000,00	928.408.797,00	97,41
2023	1.150.000.000,00	805.846.853,00	70,07

Sumber: target dan realisasi pajak reklame Kabupaten Kampar

Dari tabel 1 terlihat bahwa penerimaan pajak reklame mengalami fluktuasi dalam pencapaian target penerimaan pajak reklame dari tahun 2020 hingga 2023. Meskipun beberapa tahun menunjukkan pencapaian melebihi target, tahun-tahun tertentu mengalami penurunan yang signifikan. Misalnya, pada



tahun 2023, realisasi penerimaan pajak reklame hanya mencapai 70,07% dari target.

Pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kampar masih terdapat banyak permasalahan. Di antaranya terdapat reklame habis masa tayang, menunggak, dipasang tanpa izin, baik itu reklame tiang hotel, grosir, dan sebagainya. Dalam membayar pajak reklame, wajib pajak reklame setidaknya harus mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pemungutan dan perhitungan pajak reklame agar pembayaran pajak reklame sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku. Untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame dan memaksimalkan manfaatnya, wajib pajak harus memahami sistem dan prosedur pemungutan pajak. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar perlu melakukan upaya perbaikan, seperti peningkatan sosialisasi, pengawasan ketat, dan penegakan hukum untuk mencapai target dan realisasi penerimaan yang optimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai prosedur dalam pemungutan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Serta karena adanya penurunan realisasi anggaran Pajak Reklame, sehingga perlu diidentifikasi kendala-kendala penyebabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi prosedur yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak reklame.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara



langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2019). Menurut N.J. Feldmann pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran (Siti Resmi,2014).

Fungsi Pajak

Fungsi pajak terbagi 4 yaitu (Mardiasmo,2019):

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai Pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat



dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan Pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang berwenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemeritahan dan Pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota (Marihhot P. Siahaan,2005).

Sedangkan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan reklame itu sendiri adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

Dalam pemungutan pajak reklame terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang dibentuk dan



- corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
2. Penyelenggara reklame adalah orang atau benda yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
 3. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.
 5. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
 6. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
 7. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame (SPPR) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.
 8. Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM) adalah nota perhitungan besarnya pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

Objek pajak reklame

Objek pajak reklame mencakup berbagai jenis media yang digunakan untuk tujuan iklan dan promosi. Diantaranya:

1. Billboard Struktur besar yang biasanya dipasang di lokasi strategis, seperti tepi jalan, untuk menampilkan iklan.
2. Baliho yaitu Media iklan yang berbentuk papain datar, sering



- digunakan untuk promosi produk, layanan, atau acara.
3. Spanduk yaitu Banner atau kain yang biasanya digantung di tempat-tempat umum untuk menyampaikan pesan atau promosi.
 4. Papan nama yaitu Papan yang mencantumkan nama suatu perusahaan atau usaha, sering kali dilengkapi dengan informasi layanan yang ditawarkan.
 5. Media digital yaitu Termasuk layar LED atau LCD yang digunakan untuk menampilkan iklan secara digital.
 6. Reklame sementara yaitu Media iklan yang dipasang untuk periode tertentu, seperti iklan acara atau festival.
 7. Reklame Selebaran yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.
 8. Reklame Berjalan yaitu reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
 9. Reklame Udara yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
 10. Reklame Suara yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat. (Nurmayasari & HANDAYANI, 2010) diudara

3. METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari aspek Pajak, Kontribusi, Efektifitas dan Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar.

Lokasi Penelitian



Adapun lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan di instansi pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar yang beralamat Jalan Prof. M. Yamin, SH. No. 83 Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau.

Metode Pengumpulan Data

Data yang ada dalam penelitian ini adalah dari data Primer, Penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung dengan melakukan Teknik wawancara kepada kepala sub bidang pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari buku, serta dokumen (Sugiyono,2012:139). Dari beberapa data sekunder tersebut akan dijadikan sebagai sumber data yang akan menunjang dalam penelitian yang dilakukan.

Analisis Data

Analisi data dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada, yaitu dengan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif Menurut Suharsimi Arikunto (2013:3) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Jadi metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mengungkapkan keadaan yang sebenarnya tentang prosedur pemungutan pajak reklame pada Kabupaten Kampar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pemungutan Pajak Reklame pada BAPENDA Kabupaten Kampar

Pajak reklame dilihat dari segi lembaga pemungutannya termasuk sebagai pajak daerah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sedangkan menurut Peraturan



Daerah Kabupaten Kampar diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Pasal 32 No. 9 Tahun 2023 disebutkan:

1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
2. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
3. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, Lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
4. Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Pasal 34 No.9 Tahun 2023 disebutkan bahwa:

1. Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.
2. Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
3. Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah daerah penyelenggaraan reklame.
4. Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.



5. Masa Pajak Reklame permanen adalah jangka waktu pajak yang lamanya 1 (satu) tahun kalender dan Masa Pajak Reklame insidental adalah jangka waktu pajak yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh Wahyu Hidayat dengan bapak Muhammad Rafi pada tanggal 12 September 2024 disebutkan atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.9 Tahun 2023 Prosedur Pemungutan Pajak Reklame yaitu:

Pemungutan Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:

1. Pendaftaran Reklame

Pemohon harus mendaftarkan reklame yang akan dipasang kepada BAPENDA. Ini biasanya melibatkan pengisian formulir dan penyertaan dokumen pendukung, seperti rencana gambar reklame.

2. Verifikasi dan Evaluasi

Setelah pendaftaran, BAPENDA melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa reklame tersebut memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini termasuk evaluasi lokasi, ukuran, dan jenis reklame.

3. Penghitungan Pajak

Jika reklame disetujui, BAPENDA akan menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti jenis dan ukuran reklame.

4. Penerbitan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)

Setelah pajak dihitung, BAPENDA akan menerbitkan SKPD sebagai dasar untuk pembayaran pajak.

5. Pembayaran Pajak

Pemohon harus melakukan pembayaran pajak sesuai dengan SKPD yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau cara lain yang ditentukan.

6. Pemasangan Reklame


Setelah pembayaran dilakukan, pemohon diperbolehkan untuk memasang reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Pengawasan dan Penegakan Hukum

BAPENDA melakukan pengawasan terhadap reklame yang telah dipasang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan penegakan hukum dapat diambil.

GAMBAR 2

Prosedur Pemungutan Pajak Reklame di BAPENDA Kabupaten Kampar



Sumber: badan pendapatan daerah kabupaten Kampar 2024



Pemungutan Pajak pada PERDA Kabupaten Kampar Pasal 89 No.9 Tahun 2023 disebutkan:

1. Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
3. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
4. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD. Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakari sebagai SPTPD.
5. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
6. Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.



Kendala dalam Proses Pemungutan dan Pembayaran Pajak Reklame pada BAPENDA Kabupaten Kampar.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Wahyu Hidayat pada tanggal 12 September 2024 disebutkan ada beberapa kendala yang terjadi dalam pemungutan dan pembayaran pajak Reklame pada Bapenda Kabupaten Kampar, yaitu:

1. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman yaitu Banyak wajib pajak, terutama pemilik usaha kecil, yang tidak sepenuhnya memahami peraturan tentang pajak reklame. Kurangnya informasi dan sosialisasi dari BAPEMDA mengenai kewajiban dan proses pembayaran dapat mengakibatkan ketidakpatuhan.
2. Data Objek Pajak yang Tidak Akurat yaitu Pengumpulan data terkait reklame sering kali tidak lengkap atau tidak akurat. Hal ini menyulitkan BAPENDAA dalam menentukan objek pajak, ukuran reklame, dan lokasi yang tepat, sehingga berdampak pada penetapan pajak yang adil.
3. Minimnya Sumber Daya Manusia yaitu Keterbatasan jumlah pegawai di BAPENDAA yang menangani pemungutan pajak reklame dapat menghambat proses penagihan dan pengawasan. Sumber daya yang tidak memadai mengakibatkan tugas menjadi kurang efisien.
4. Sistem Informasi yang Kurang Memadai yaitu Jika BAPENDAA tidak memiliki sistem informasi yang baik untuk memantau dan mencatat pajak reklame, proses pengumpulan data dan pembayaran dapat menjadi lambat dan rawan kesalahan. Sistem yang terintegrasi dapat membantu mempermudah pengelolaan pajak.
5. Tindak Lanjut Penegakan Hukum yaitu Penegakan hukum terhadap pelanggaran, seperti reklame yang tidak terdaftar, sering kali tidak maksimal. Tanpa adanya sanksi yang tegas, wajib pajak mungkin merasa tidak ada konsekuensi untuk tidak memenuhi kewajiban pajak.
6. Kendala Teknologi yaitu Jika metode pembayaran yang disediakan tidak memadai atau sulit diakses, wajib pajak mungkin enggan melakukan pembayaran. Penggunaan teknologi yang lebih baik dapat membantu meningkatkan kemudahan dalam pembayaran pajak.



7. Dampak Ekonomi dan Sosial yaitu Situasi ekonomi, seperti krisis atau pandemi, dapat mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak reklame. Ketidakpastian ekonomi sering kali membuat mereka lebih memilih untuk mengurangi pengeluaran, termasuk kewajiban pajak.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosedur pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar, dapat disimpulkan bahwa pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah. Meskipun telah ada prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA), dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kampar menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak reklame.

Prosedur yang berlaku mencakup beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran reklame, penetapan besaran pajak, hingga pemungutan dan pelaporan pajak. Namun, beberapa kendala masih menjadi hambatan utama dalam pencapaian target penerimaan pajak reklame yang optimal. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah pengawasan yang terbatas terhadap pemasangan reklame yang tidak terdaftar atau tidak membayar pajak, kurangnya data yang akurat mengenai jumlah reklame yang terpasang, serta terbatasnya sistem informasi yang dapat mempermudah proses administrasi dan pelaporan. Selain itu, pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban pajak reklame juga masih perlu ditingkatkan, mengingat beberapa pengusaha reklame masih belum sepenuhnya memahami dan mematuhi ketentuan yang ada.

Penerimaan pajak reklame pada tahun 2023 hanya mencapai 70,07% dari target yang ditetapkan, menunjukkan adanya penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya dari BAPENDA untuk meningkatkan pemungutan pajak reklame, masih banyak hal yang perlu diperbaiki, baik dari segi prosedur maupun dari sisi teknis pelaksanaannya. Meskipun demikian,



BAIPENDA Kabupaten Kampar telah mengupayakan berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti melalui digitalisasi sistem administrasi pajak, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta penyesuaian kebijakan tarif pajak reklame. Secara keseluruhan, meskipun prosedur yang ada telah berjalan, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan wajib pajak guna mencapai penerimaan pajak yang lebih optimal dan mendukung pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta.
- Nurmayasari, D., & HANDAYANI, H. R. (2010). *Analisis penerimaan pajak reklame Kota Semarang*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Palsal 34 No.9 Tahun 2023
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori Dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sinaga, N. A. (2018). Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1).
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Bussiness (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Salemba Empat: Jakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.